



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang perlindungan Perempuan dan anak perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan anak;
- c. bahwa dalam upaya memberikan arahan, landasan dan menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang nyata dari pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga melalui pengaturan tentang perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

- Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 6);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPPAPKB adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga yang bersifat independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
8. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
9. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
10. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk *medico-legal*), psikososial dan pelayanan hukum.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan deraiat ketiga.

- ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
 15. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalan atau di tempat umum.
 16. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
 17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 18. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
 19. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 20. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak di daerah.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan :

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak;
- c. Melakukan penanganan terhadap anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
- d. Meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak:

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah; dan
- f. Mendorong terwujudnya Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai Kabupaten Layak Anak.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Pertama
Hak Anak
Pasal 4

Setiap anak berhak untuk bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya dan akses terhadap informasi.

Pasal 6

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk *trafficking*.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk berpartisipasi yaitu agar anak didengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 9

Bupati berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan

- (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan nasional perlindungan anak.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Bupati menjamin pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerah.
- (2) Perlindungan anak di daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPPAPKB bekerjasama dengan OPD terkait, dunia usaha, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat.

Pasal 12

Bupati dalam melaksanakan kegiatan, program dan kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungannya antar OPD;
- b. kerjasama dengan kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten/kota di provinsi lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- d. fasilitasi pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam perlindungannya;
- e. penyediaan/memfasilitasi pelayanan perlindungan anak;
- f. pembentukan dan pengembangan KLA; dan
- g. penyusunan sistem pendataan perlindungan anak.

Pasal 13

- (1) Untuk mewujudkan partisipasi anak, Bupati membentuk Forum Anak Padang Lawas Utara (FAPALUTA) dengan keputusan Bupati.
- (2) FAPALUTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi wadah bagi anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
- (3) Setiap anak berhak menjadi anggota Forum Anak Padang

Pasal 14

- (1) Bupati dalam rangka melaksanakan kegiatan, program dan kegiatan perlindungan anak dapat membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau Rumah Aman.
- (2) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan dalam bentuk:
 - a. rumah singgah, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak – anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah, atau yang memerlukan perlindungan khusus; dan.
 - b. rumah aman, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjutan dari *temporary shelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan perlindungan secara khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- (3) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Tanggap darurat;
 - b. Perlindungan;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Advokasi; dan
 - e. Reunifikasi dan integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti dan panti.
- (4) Pelayanan yang diberikan bagi anak di RSPA berdasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik anak;
 - c. menghormati pandangan anak;
 - d. mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; dan
 - e. kerahasiaan.

BAB VI

PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Daerah.
- (2) Pembentukan KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan KPAI dan ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD ditingkat Kabupaten berkoordinasi dengan KPAI.

Pasal 16

- (1) KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada KPAI tentang penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas dan pengendalian

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antar OPD dan instansi yang menangani perlindungan anak dan pemantauan langsung terhadap Dinas PPPAPKB.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak kepada Bupati.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

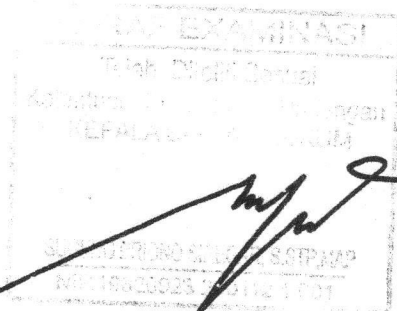
ANDAR AMIN HARAHAAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021
NOMOR 12



PARAF HIRARKHIS	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III	
KADIS	
SEKRETARIS	

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

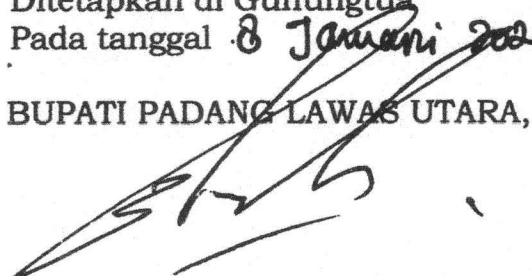
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

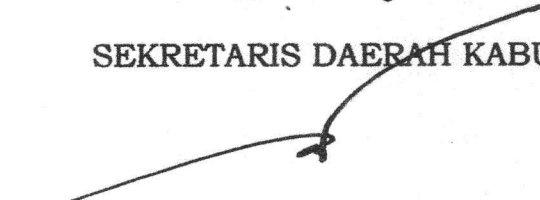
Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,


BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021
NOMOR 12